



Buka Pintu Investasi TKP Swasta

■ Siasati Minimnya Lahan Parkir di Kawasan Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta membuka pintu investasi selear-lebarnya bagi warga yang hendak merealisasikan pembangunan Tempat Khusus Parkir (TKP) Swasta. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung ketersediaan kantong parkir di kawasan strategis, layaknya seputaran Malioboro, yang dewasa ini belum cukup mumpuni.

Sebelumnya, saat menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/12/25) lalu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sempat menyinggung minimnya kantong parkir di Malioboro, yang menjadi kendala dalam penerapan kawasan full pedestrian.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan, untuk menanggulangi kendala itu, harapan Ngarsa Dalem bukan sekadar pembatasan lahan. Melainkan, ada keinginan agar fenomena parkir bisa menjadi lahan investasi baru bagi masyarakat, selain di sektor ekonomi konvensional seperti hotel dan restoran.

"Ngarsa Dalem sampaikan tentang investasi parkir. Jadi kalau masalahnya (orang) memiliki tanah di Jalan Sosrowijayan, mau dibangun parkir, di Perda kita sudah memberi *privilege*," katanya.

Menurutnya, catatan dari Gubernur juga menyorot aspek psikologis masyarakat yang sudah terbiasa dengan pola parkir di sekitar kawasan Malioboro. Alhasil, guna memantik minat investasi, Pemkot Yogyakarta menjamin adanya kemudahan dan afirmasi khusus, yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perparkiran.

"Sebenarnya kalau di Perda perparkiran kita, tidak harus tanpa kemudahan, memang

PENUNJANG MALIOBORO

- Pemkot Yogyakarta membuka pintu investasi selear-lebarnya bagi warga yang hendak merealisasikan pembangunan Tempat Khusus Parkir (TKP) Swasta.
- Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung ketersediaan kantong parkir di kawasan strategis, layaknya seputaran Malioboro.
- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sempat menyinggung minimnya kantong parkir di Malioboro.

kita sudah memberi afirmasi untuk aktivitas parkir TKP swasta," ujarnya.

Afirmasi paling menggiatkan adalah penetapan tarif parkir untuk TKP Swasta yang mencapai lima kali lipat dibandingkan tarif parkir di TKP yang dikelola pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No 149 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

Dalam Pasal 29 Ayat 2 soal pungutan jasa parkir dijelaskan, tarif swasta diatur paling tinggi lima kali tarif yang ditetapkan pada tempat khusus parkir milik pemerintah. "Memang tarifnya bisa lima kali dibanding tarif parkir pemerintah. Itu salah satu afirmasi yang kita berikan supaya masyarakat tertarik untuk investasi," ungkapnya.

Jemput bola
Meski demikian, Pemkot Yogyakarta tidak hanya menunggu masyarakat datang mengajukan izin, di mana upaya jemput bola juga dilakukan. Langkah proaktif ditempuh dengan mengidentifikasi titik-titik tanah kosong yang potensial dijadikan kantong parkir di seputaran Malioboro dan kawasan sekitarnya.

"Kami mengidentifikasi. Ada enggak titik-titik tanah kosong? Kami juga mencari, ini milik siapa, kami akan

proaktif untuk *sounding* lah. Monggo silakan dibuat kantong parkir, perizinannya sederhana," ucap Kadishub.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta Pemkot Yogyakarta untuk tidak terburu-buru memaksakan penerapan kawasan pedestrian penuh di Malioboro. Sultan menekankan, identifikasi masalah harus menjadi prioritas, terutama yang berkaitan dengan kantong parkir, baik untuk kendaraan bermotor maupun transportasi tradisional seperti becak dan andong.

"Sebagai arah pembahasannya, memungkinkan enggak tahun depan itu bisa ditutup? Kalau belum, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu untuk mengurangi beban Malioboro agar bisa lebih baik," urai Sultan.

Raja Keraton Ngayogyakarta itu menegaskan, penerapan pedestrian penuh tidak boleh gegabah, jika fasilitas penunjang seperti parkir belum memadai. Maka, terangnya, perbaikan atau perluasan fasilitas harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum kebijakan tersebut diterapkan permanen.

"Mampu enggak kita perbaikan kekurangan tempat parkir, misalnya. Hal-hal seperti ini dengan percobaan kan kita bisa mengambil manfaat, sehingga pembahasan itu bisa lebih realists," tuturnya. **(aka)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005